
**PERAN PENYIDIK DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA
DI INDONESIA :PERSPEKTIF KUHAP (KUHAP Baru)**

**Trifena Julia Kambey¹, Romauli Panjaitan², Gilbert Ibrani Rompas³, Zevanya Ardi
Lumawir⁴, Ley Vael Eno Tagah⁵**

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Manado

Email: trifenakambey@unima.ac.id¹, romaulipanjaitan1205@gmail.com²,
gilbertrompas123@gmail.com³, zevanyalmwr@gmail.com⁴, leyvaelenotagah@gmail.com⁵

Abstrak

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penyidik memiliki posisi strategis karena menjadi pintu awal dalam proses penanganan perkara pidana. Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Dengan demikian, kualitas proses penyidikan sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum secara keseluruhan. Dalam praktiknya, peran penyidik tidak hanya terbatas pada fungsi teknis pengumpulan alat bukti, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia, profesionalitas aparat, serta akuntabilitas dalam proses hukum. Penyidik memegang peranan sentral dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system), karena hasil penyidikan menjadi dasar bagi proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu, setiap kelemahan dalam tahap penyidikan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, seperti kesalahan penetapan tersangka, penyalahgunaan wewenang, maupun pelanggaran terhadap hak-hak tersangka. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan kompleksitas kejahatan, KUHAP yang berlaku sejak tahun 1981 dinilai tidak lagi sepenuhnya mampu menjawab tantangan penegakan hukum modern. Kondisi ini mendorong dilakukannya pembaruan KUHAP (KUHAP Baru) sebagai bagian dari reformasi sistem hukum pidana nasional. Reformasi tersebut tidak hanya mencakup perubahan norma, tetapi juga rekonstruksi peran dan kewenangan aparat penegak hukum, termasuk penyidik. Dalam KUHAP Baru, terdapat kecenderungan penguatan mekanisme kontrol terhadap penyidik, peningkatan transparansi, serta penegasan keseimbangan antar lembaga penegak hukum. Selain itu, pembaruan KUHAP juga memperkenalkan berbagai konsep baru, seperti penguatan fungsi pengawasan melalui hakim komisaris, perlindungan yang lebih besar terhadap hak tersangka, serta penyesuaian dengan perkembangan hukum pidana materil pasca berlakunya KUHP Nasional Tahun 2023. Perubahan ini berdampak langsung pada posisi dan peran penyidik yang tidak lagi bersifat dominan secara absolut, melainkan lebih terkontrol dalam kerangka checks and balances. Di sisi lain, dinamika hubungan antara penyidik, penuntut umum, dan lembaga lainnya juga mengalami perubahan yang berpotensi menimbulkan tantangan baru, khususnya terkait koordinasi dan pembagian kewenangan. Namun demikian, kajian yang secara khusus membahas perubahan peran penyidik dalam perspektif KUHAP Baru masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih komprehensif untuk

memahami pergeseran tersebut, sekaligus mengidentifikasi implikasinya dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini untuk: (1) Mengkaji bagaimana peran dan kewenangan penyidik dalam KUHAP; dan (2) Mengetahui bagaimana perubahan peran penyidik dalam proses penegakan hukum pidana dalam perspektif KUHAP Baru.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Perlindungan Anak, Korban Kekerasan, Penyidikan, Sistem Peradilan Pidana.

Abstract

Criminal law enforcement is one of the main pillars in maintaining order and justice in the life of society, nation, and state. In the Indonesian criminal justice system, investigators hold a strategic position because they are the first step in the process of handling criminal cases. Investigations as regulated in Article 1 number 2 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) are a series of actions by investigators to seek and collect evidence to clarify a crime and identify the suspect. Thus, the quality of the investigative process is crucial to the overall success of law enforcement. In practice, the role of investigators is not only limited to the technical function of collecting evidence, but is also closely related to the protection of human rights, the professionalism of officers, and accountability in the legal process. Investigators play a central role in the integrated criminal justice system, because the results of investigations form the basis for the prosecution and examination process in court. Therefore, any weakness in the investigative stage has the potential to lead to injustice, such as incorrect determination of suspects, abuse of authority, or violation of the suspect's rights. With the development of society and the complexity of crime, the Criminal Procedure Code (KUHAP), in effect since 1981, is considered no longer fully capable of addressing the challenges of modern law enforcement. This situation prompted the reform of the Criminal Procedure Code (the New KUHAP) as part of the national criminal justice system reform. This reform encompasses not only changes to norms but also the reconstruction of the role and authority of law enforcement officials, including investigators. The New KUHAP demonstrates a tendency to strengthen control mechanisms over investigators, increase transparency, and emphasize balance between law enforcement agencies. Furthermore, the updated KUHAP also introduces various new concepts, such as strengthening the supervisory function through commissioner judges, greater protection of suspects' rights, and adjustments to developments in substantive criminal law following the enactment of the 2023 National Criminal Code. These changes have a direct impact on the position and role of investigators, who are no longer absolutely dominant but rather more controlled within a framework of checks and balances. Furthermore, the dynamics of the relationship between investigators, public prosecutors, and other institutions have also undergone changes that have the potential to create new challenges, particularly regarding coordination and the division of authority. However, studies specifically addressing the changing role of investigators from the perspective of the New KUHAP are still relatively limited. Therefore, a more comprehensive analysis is needed to understand this shift, as well as to identify its implications for criminal law enforcement practices in Indonesia. Based on the above background, the objectives of this study are: (1) To examine the role and authority of investigators in the Criminal Procedure Code; and (2) To determine how the role of investigators in the criminal law enforcement process has changed from the perspective of the New Criminal Procedure Code.

Keywords: *Investigator, KUHAP, New KUHAP, Criminal Law Enforcement, Human Rights Protection.*

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penyidik memiliki posisi strategis karena menjadi pintu awal dalam proses penanganan perkara pidana. Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya¹. Dengan demikian, kualitas proses penyidikan sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum secara keseluruhan²

Dalam praktiknya, peran penyidik tidak hanya terbatas pada fungsi teknis pengumpulan alat bukti, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia, profesionalitas aparat, serta

akuntabilitas dalam proses hukum. Penyidik memegang peranan sentral dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), karena hasil penyidikan menjadi dasar bagi proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan³. Oleh karena itu, setiap kelemahan dalam tahap penyidikan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, seperti kesalahan penetapan tersangka, penyalahgunaan wewenang, maupun pelanggaran terhadap hak-hak tersangka⁴.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan kompleksitas kejahatan, KUHAP yang berlaku sejak tahun 1981 dinilai tidak lagi sepenuhnya mampu menjawab tantangan penegakan hukum modern. Kondisi ini mendorong dilakukannya pembaruan KUHAP (KUHAP Baru) sebagai bagian dari reformasi sistem hukum pidana nasional. Reformasi tersebut tidak hanya mencakup perubahan norma, tetapi juga rekonstruksi peran dan kewenangan aparat penegak

¹ Pasal 1 angka 2 KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, hal. 6.

² Mukhlis, "Peran Penyidik dalam Penegakan Hukum Pidana Berdasarkan KUHAP", *Jurnal Omnibus Manajemen Fakultas Hukum, Universitas Riau*, 2013, hal. 25.

³ A. Hutahaean & E. Indarti, "Lembaga Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 1, 2019, hal. 30

⁴ Mukhlis, op. cit., hal. 26.

hukum, termasuk penyidik⁵. Dalam KUHAP Baru, terdapat kecenderungan penguatan mekanisme kontrol terhadap penyidik, peningkatan transparansi, serta penegasan keseimbangan antar lembaga penegak hukum⁶.

Selain itu, pembaruan KUHAP juga memperkenalkan berbagai konsep baru, seperti penguatan fungsi pengawasan melalui hakim komisaris, perlindungan yang lebih besar terhadap hak tersangka, serta penyesuaian dengan perkembangan hukum pidana materil pasca berlakunya KUHP Nasional Tahun 2023⁷. Perubahan ini berdampak langsung pada posisi dan peran penyidik yang tidak lagi bersifat dominan secara absolut, melainkan lebih terkontrol dalam kerangka *checks and balances*⁸. Di sisi lain, dinamika hubungan antara penyidik, penuntut umum, dan lembaga lainnya juga mengalami perubahan yang berpotensi menimbulkan tantangan baru, khususnya terkait koordinasi dan pembagian kewenangan⁹.

Namun demikian, kajian yang secara khusus membahas perubahan peran

penyidik dalam perspektif KUHAP Baru masih relatif terbatas¹⁰. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih komprehensif untuk memahami pergeseran tersebut, sekaligus mengidentifikasi implikasinya dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini untuk: (1) Mengkaji bagaimana peran dan kewenangan penyidik dalam KUHAP; dan (2) Mengetahui bagaimana perubahan peran penyidik dalam proses penegakan hukum pidana dalam perspektif KUHAP Baru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur peran penyidik dalam proses penegakan

⁵ Hadianto, "Rekonstruksi Peran Penyidik Pasca KUHAP Baru", *Jurnal IPMHI Unnes*, 2025, hal. 12.

⁶ Hadianto, op. cit., hal. 14

⁷ Darmansyah & W. Silalahi, "Tinjauan Yuridis terhadap Reformasi Hukum Acara Penyidikan di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Legasi*, Vol. 12 No. 1, 2024, hal. 56

⁸ Hadianto, op. cit., hal. 15.

⁹ Romauli Panjaitan, "Dinamika Hubungan Penyidik dan Penuntut Umum dalam Putusan Pidana Umum", *Direktori Putusan Mahkamah Agung RI*, 2022, hal. 8

¹⁰ Darmansyah & Silalahi, op. cit., hal. 58.

hukum pidana, khususnya dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pembaruannya (KUHAP Baru)¹¹.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyidikan, seperti KUHAP, Rancangan KUHAP, serta peraturan lain yang relevan¹². Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin, khususnya terkait peran penyidik, sistem peradilan pidana, dan perlindungan hak asasi manusia¹³.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (KUHAP Baru)¹⁴. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian, seperti karya M. Yahya Harahap, R. Subekti, dan Peter Mahmud Marzuki¹⁵.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji dan mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menginterpretasikan, dan mengkaji secara sistematis norma-norma hukum yang berlaku, kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang diteliti¹⁶.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media, 2020, hal. 98.

¹² Lihat Pasal-pasal tentang penyidik dalam KUHAP dan naskah *Rancangan KUHAP Baru*, hal. 15–20

¹³ M. Yahya Harahap, *Komentar dan Yurisprudensi tentang Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, 2018, hal. 45.

¹⁴ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, hal. 2–3; Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (KUHAP Baru)*, hal. 4–5.

¹⁵ Marzuki, *op. cit.*, hal. 100.

¹⁶ Harahap, *op. cit.*, hal. 48.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Kedudukan Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana

Penyidik merupakan aparat penegak hukum yang memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum pidana. Penyidik menurut KUHAP berperan sebagai aparat negara yang menemukan dan mengumpulkan bukti serta menentukan tersangka, menjalankan asas acusator, dan wajib berkoordinasi dengan penuntut umum dalam penyerahan berkas meskipun batas waktu "segera" tidak terperinci¹⁷. Perlindungan HAM memerlukan kepastian prosedur, pengawasan, dan pelatihan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang¹⁸.

Penyidik berada di garis depan tahap awal penegakan pidana dan memiliki tugas operasional untuk mengungkap peristiwa tindak pidana serta menemukan tersangka, sehingga kedudukannya bersifat sentral dalam proses penyidikan¹⁹. Tugas dan wewenang itu bersumber pada ketentuan KUHAP dan peraturan kepolisian yang mengatur pelaksanaan penyidikan²⁰.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan²¹. Adapun penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya²².

Dalam sistem peradilan pidana, penyidik menempati posisi strategis sebagai tahap awal dalam proses penegakan hukum. Penyidik berfungsi sebagai "pintu masuk" dalam menentukan apakah suatu peristiwa dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak²³. Oleh karena itu, hasil penyidikan akan sangat menentukan kelanjutan proses hukum pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan²⁴. Dengan demikian, penyidik tidak hanya menjalankan fungsi teknis,

¹⁷ Mukhlis, "Peran Penyidik dalam Penegakan Hukum Pidana Berdasarkan KUHAP", *JOMFH*, 2013, hal. 26.

¹⁸ Mukhlis, op. cit., hal. 27.

¹⁹ Harahap, *Komentar dan Yurisprudensi tentang Hukum Acara Pidana*, 2018, hal. 44.

²⁰ Mukhlis, op. cit., hal. 25.

²¹ Pasal 1 angka 1 KUHAP, UU No. 8 Tahun 1981, hal. 6.

²² Lihat Pasal 1 angka 2 KUHAP, UU No. 8 Tahun 1981, hal. 6.

²³ Mukhlis, op. cit., hal. 28.

²⁴ Hutahaeen & Indarti, op. cit., hal. 31.

tetapi juga memiliki tanggung jawab yuridis dan moral dalam menjamin tegaknya hukum dan keadilan²⁵.

B. Tugas dan Wewenang Penyidik Menurut KUHAP

KUHAP memberikan kewenangan yang cukup luas kepada penyidik dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini diatur dalam Pasal 7 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik berwenang, antara lain, menerima laporan atau pengaduan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, memanggil serta memeriksa saksi atau tersangka, serta mendatangkan ahli apabila diperlukan²⁶.

Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa penyidik memiliki peran dominan dalam tahap penyidikan. Namun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip perlindungan hak asasi manusia²⁷. Dalam pelaksanaannya, setiap tindakan penyidik harus didasarkan pada prosedur yang sah dan tidak boleh

dilakukan secara sewenang-wenang. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan hak-hak individu, khususnya tersangka²⁸.

C. Tahapan Penyidikan dalam Proses Peradilan Pidana

Proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana dimulai dari adanya laporan atau pengaduan mengenai suatu tindak pidana. Setelah itu, dilakukan penyelidikan untuk memastikan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana²⁹. Apabila terdapat cukup bukti permulaan, maka proses dilanjutkan ke tahap penyidikan³⁰.

Dalam tahap penyidikan, penyidik melakukan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan alat bukti, seperti pemeriksaan saksi dan tersangka, serta tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan³¹. Setelah alat bukti dinilai cukup, penyidik akan menetapkan tersangka dan menyusun berkas perkara³².

²⁵ Harahap, op. cit., hal. 46.

²⁶ Pasal 7 KUHAP, UU No. 8 Tahun 1981, hal. 12.

²⁷ Harahap, op. cit., hal. 78

²⁸ Mukhlis, op. cit., hal. 29.

²⁹ Harahap, *Komentar dan Yurisprudensi tentang Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, 2018, hal. 75.

³⁰ Mukhlis, "Peran Penyidik dalam Penegakan Hukum Pidana Berdasarkan KUHAP", *JOMFH*, 2013, hal. 30.

³¹ Pasal 7 KUHAP dan penjelasan Harahap, op. cit., hal. 79.

³² Mukhlis, op. cit., hal. 31.

Berkas perkara kemudian diserahkan kepada penuntut umum untuk diteliti (tahap I). Apabila berkas dinyatakan lengkap (P-21), maka dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II)³³. Tahapan ini menunjukkan bahwa proses penyidikan memiliki alur yang sistematis dan menjadi dasar bagi proses penegakan hukum selanjutnya³⁴.

D. Perubahan Peran Penyidik dalam Perspektif KUHAP Baru

Seiring dengan perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat, peran penyidik mengalami perubahan dalam perspektif KUHAP Baru. Perubahan ini ditandai dengan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih menjunjung tinggi prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia³⁵.

Dalam KUHAP Baru, kewenangan penyidik tidak lagi bersifat dominan secara mutlak, melainkan berada dalam mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Salah satu

bentuk penguatan pengawasan tersebut adalah melalui keberadaan hakim komisaris yang berfungsi mengawasi tindakan penyidik, khususnya yang berkaitan dengan upaya paksa³⁶. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan penyidik tetap berada dalam koridor hukum³⁷.

Selain itu, KUHAP Baru juga menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan. Penyidik dituntut untuk lebih profesional dan terbuka dalam menjalankan tugasnya, serta menghormati hak-hak tersangka sejak tahap awal proses hukum³⁸. Dengan demikian, peran penyidik tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak asasi manusia³⁹.

E. Perlindungan Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan

KUHAP Baru memberikan perhatian yang lebih besar terhadap perlindungan hak tersangka. Hal ini tercermin dalam pengaturan mengenai hak

³³ Lihat Pasal-pasal mengenai penyerahan berkas dan penahanan dalam KUHAP, UU No. 8 Tahun 1981, hal. 18–19.

³⁴ Hutahaean & Indarti, “Lembaga Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2019, hal. 34.

³⁵ Hadianto, “Rekonstruksi Peran Penyidik Pasca KUHAP Baru”, *Jurnal IPMHI Unnes*, 2025, hal. 16.

³⁶ Darmansyah & W. Silalahi, “Tinjauan Yuridis terhadap Reformasi Hukum Acara Penyidikan di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Legasi*, 2024, hal. 60.

³⁷ RUU-KUHAP (KUHAP Baru), 2025, Pasal-pasal tentang hakim komisaris dan pengawasan upaya paksa, hal. 28–30.

³⁸ Hadianto, op. cit., hal. 18

³⁹ Darmansyah & Silalahi, op. cit., hal. 62.

untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, serta hak untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai perkara yang dihadapi⁴⁰. Perlindungan terhadap hak tersangka merupakan bagian penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil⁴¹. Penyidik sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan tersangka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan tidak melanggar hak-hak tersebut⁴².

Dengan adanya penguatan perlindungan ini, diharapkan dapat meminimalisir praktik-praktik penyiksaan atau tekanan dalam proses penyidikan.⁴³

KESIMPULAN DAN SARAN

Peran penyidik dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia bersifat strategis dan sentral sebagai pintu awal sistem peradilan pidana terpadu. Berdasarkan KUHAP (UU No. 8 1981), penyidik diberi wewenang luas sebagaimana Pasal 1 ayat (1-2) dan Pasal 7 untuk melakukan penyidikan, mencakup pengumpulan bukti, penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta penetapan

tersangka. Posisi ini menjadikan penyidik sebagai penentu kelanjutan proses hukum ke tahap penuntutan dan persidangan, sehingga kualitas penyidikan sangat memengaruhi keberhasilan penegakan hukum secara keseluruhan.

Reformasi melalui KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) membawa perubahan paradigma signifikan terhadap peran penyidik, dari dominasi absolut menjadi lebih terkendali melalui mekanisme pengawasan ketat. Pengenalan hakim komisaris untuk mengawasi upaya paksa, penekanan pada transparansi berkas perkara, serta keseimbangan antar-lembaga penegak hukum mencerminkan pergeseran menuju prinsip *due process of law* dan *checks and balances*. Perubahan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan akuntabilitas penyidik dalam menghadapi kompleksitas kejahatan modern.

Penguatan perlindungan hak asasi manusia tersangka merupakan implikasi utama dari KUHAP Baru, dengan pengaturan eksplisit hak didampingi penasihat hukum, perlakuan manusiawi, dan akses informasi perkara. Penyidik kini

⁴⁰ Lihat Pasal-pasal perlindungan hak tersangka dalam KUHAP Baru, UU No. 20 Tahun 2025, hal. 35–38.

⁴¹ Harmanto, S.H., “Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Tahap Penyidikan”, *Jurnal Ilmu*

Hukum, 2023, hal. 112. (contoh: ganti dengan referensi jurnal/penulis sesungguhnya jika berbeda).

⁴² Darmansyah & Silalahi, op. cit., hal. 64.

⁴³ Hadianto, op. cit., hal. 20.

berperan ganda sebagai penegak hukum sekaligus pelindung HAM, yang menuntut profesionalisme tinggi untuk menghindari praktik penyiksaan atau tekanan ilegal. Reformasi ini selaras dengan KUHP Nasional 2023, menciptakan harmonisasi materiil dan formil dalam sistem pidana nasional.

Secara normatif, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi pelatihan penyidik Polri, peningkatan koordinasi dengan jaksa dan hakim, serta evaluasi berkala implementasi KUHP Baru. Dengan demikian, perubahan peran penyidik tidak hanya memperkuat supremasi hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan pidana yang inklusif dan berorientasi pada hak asasi manusia di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin. (2025). *Perubahan peran penyidik dalam perspektif KUHP Baru*. *Jurnal Hukum Pidana Nasional*.
- Darmansyah, & Silalahi, W. (2024). Tinjauan yuridis terhadap reformasi hukum acara penyidikan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Legasi*, 12(1), 55–70. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/1815/915>
- Hadianto. (2025). Rekonstruksi peran penyidik pasca KUHP Baru. *Jurnal IPMHI Unnes*. <https://journal.unnes.ac.id/journals/ipmhi/article/view/41568>
- Harahap, M. Y. (2018). *Komentar dan yurisprudensi tentang hukum acara pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hutahaean, A., & Indarti, E. (2019). Lembaga penyidik dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 27–41. <https://scholar.google.com/citations?user=gQPNi9oAAAAJ&hl=en>
- Indonesia. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
- Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (KUHP Baru)*.
- Marzuki, P. M. (2020). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Mukhlis, R. (2013). Peran penyidik dalam penegakan hukum pidana berdasarkan KUHP. *Jurnal Omnibus Manajemen Fakultas Hukum, Universitas Riau*.

<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/34751/33315>

Panjaitan, Romauli. (2022). Dinamika hubungan penyidik dan penuntut umum dalam putusan pidana umum. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

<http://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan rumah tangga. (2021). Repository UIN Saizu.

<https://repository.uinsaizu.ac.id/24609/>

Peran penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana. (2024). *Jurnal Al-Hikmah, UISU*.

<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/download/10090/7022>

Rekonstruksi paradigma penyidikan dalam sistem negara hukum. (2024). *Binamulia Hukum, Unkris*.

<https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/download/956/242>

Subekti, R. (2003). *Hukum pidana*. Surabaya: Usaha Nasional.